



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.3/056/BKPP/IX/2018

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000716 tanggal 7 Agustus 2018

MEMUTUSKAN


- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : ANDI ARIANTO, S.Sos
 2. Tanggal Lahir : 05-03-1972
 3. NIP : 197203052009041001
 4. Pendidikan : S-1 ADMINISTRASI NEGARA Tahun : 2008
 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT : Penata / III/c / 01-10-2014
 6. Jabatan : KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN Eselon : IV.a
 7. Gaji Pokok : Rp 3.420.300
 8. Masa kerja golongan : 16 tahun 01 bulan
 9. Uraian Kerja : SUB BAGIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD
 10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-10-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan masa kerja golongan 16 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.565.000 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 21 September 2018



Tembusan Yth.:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur c.q. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Nomor : 823.3/ 051/ BKD/ IX/ 2014

TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000713 tanggal 22 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
1. Nama : ANDI ARIANTO, S.Sos
 2. Tanggal Lahir : 05-03-1972
 3. NIP : 197203052009041001
 4. Pendidikan : S-1 ADMINISTRASI NEGARA Tahun : 2008
 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-04-2013
 6. Jabatan : KEPALA SUB BAG HUMAS DAN PROTOKOL Eselon : IV.a
 7. Gaji Pokok : Rp 2.909.600
 8. Masa kerja golongan : 12 tahun 01 bulan
 9. Unit Kerja : SUB BAG HUMAS DAN PROTOKOL
 10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal 01-10-2014 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c, dengan masa kerja golongan 12 tahun 01 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.032.600 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482874888e15b0148a0e3c0380e9c

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 12 September 2014



TEMBUSAN, Yth.:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur cq. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negera Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Bagian Keuangan Setdakab. Penajam Paser Utara



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : SK.823.3/327/BKD/III-2013

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang No. 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2012;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2009;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2003;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000445 tanggal 19 Februari 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:
- | | |
|--|--|
| 1. Nama | : ANDI ARIANTO, S.Sos |
| 2. Tanggal Lahir | : 05-03-1972 |
| 3. NIP | : 197203052009041001 |
| 4. Pendidikan | : S.I ADMINISTRASI NEGARA Tahun : 2008 |
| 5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT | : Penata Muda / III/a / 01-04-2009 |
| 6. Jabatan | : FUNGSIONAL UMUM |
| 7. Gaji Pokok | : Rp 2.391.200 |
| 8. Masa kerja golongan | : 10 tahun 07 bulan |
| 9. Unit Kerja | : SEKRETARIAT DPRD |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2013 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat 1 golongan ruang III/b, dengan masa kerja golongan 10 tahun 07 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 2.492.400 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



8ae482873dd4a1c2013dd8ce03e833c5

Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 8 Maret 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

H. ANDI HARAHAP, S. Sos

TEMBUSAN, Yth.:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Tengah c.q. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dagen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Bagian Keuangan Sekdakab. Penajam Paser Utara





BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA

NOMOR : SK 821.3 / 069 / BKD/ VIII- 2010

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal **01 April 2009** memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan/ Dokter penguji tersendiri, Nomor : 010/ 381/ MCU - RSUD/ V/ 2010 Tanggal, 10 MEI 2010;
- c. Bahwa, Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III/a, STTPL Nomor : 936/ DIKLAT PRAJAB GOL III/ DDN/ 2009 Tanggal, 24 OKTOBER 2009
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010;
7. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung Mulai Tanggal **01 Agustus 2010** menjadi Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **ANDI ARIANTO, S.Sos**
NIP : 197203052009041001
Tempat/ Tanggal Lahir : **BALIKPAPAN, 05 MARET 1972**
Pangkat/ Golongan Ruang : **Penata Muda / III/a**
Masa Kerja Golongan : **07 Tahun 11 Bulan**
Gaji Pokok : **Rp. 1.875.000,-**
Tugas/ Jabatan pada Organisasi/ : **PELAKSANA**
Unit Kerja : **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**
Instansi : **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Penajam
Pada Tanggal : 01 Agustus 2010



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 813.3 /268/BKD/SKCP-08/III-2009

* BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Menimbang : Bahwa dalam rangka pengisian formasi yang lowong di lingkungan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk Tahun Anggaran 2008 dipandang perlu mengangkat yang namanya tersebut dibawah ini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008;
8. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002;
9. Peraturan Kepala BKN Nomor 30 Tahun 2007.

Memperhatikan : Penetapan Sdr/i ANDI ARIANTO, S.Sos NIP. 197203052009041001 oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara pada tanggal, 11 Maret 2009

MEMUTUSKAN.
Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 April 2009 mengangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama	: ANDI ARIANTO, S.Sos
NIP	: 197203052009041001
Tempat/ Tanggal lahir	: BALIKPAPAN, 05 Maret 1972
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: S.1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA
Golongan Ruang	: III/a
Masa Kerja Golongan	: 6 Tahun 7 Bulan
Gaji Pokok	: 80 % X Rp. 1.780.800,- = Rp.1.424.640,-
Tugas pada Satuan Organisasi/	: Analis Kepegawaian / Badan Kepegawaian Daerah
Unit Kerja	
Istansi	: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara


KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Mengesahkan / Mengetahui
Foto Copy sesuai dengan aslinya
Tanggal : 122 MARET 2009
Nomor : 159/800/v/BKD/2009

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 30 Maret 2009

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,



Terbunduk disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan;
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.